



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**antara**  
**DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN**  
**KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**  
**dan**  
**TENTARA NASIONAL INDONESIA**



**Nomor: B-1944/HK.220/C/07/2022**  
**Nomor: Kerma/21/VII/2022**

**tentang**

**DUKUNGAN PENINGKATAN PRODUKSI KEDELAI**

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh satu, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh dua (21-07- 2022), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **SUWANDI**, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 79/TPA Tahun 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan AUP Nomor 3 Pasar Minggu Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **MAYJEN TNI PURWO SUDARYANTO**, Asisten Teritorial Panglima Tentara Nasional Indonesia, berdasarkan Surat Perintah Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Sprin/1352/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia yang berkedudukan di Mabes TNI, Jalan Raya Hankam, Cilangkap Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman Nomor 10/MoU/HK.220/M/4/2020 dan Nomor NK/10/IV/2020/TNI tentang Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian dan Nota Kesepahaman Nomor 05/MoU/HK.220/M/7/2022 dan Nomor NK/11/VII/2022/TNI tanggal 21 Juli 2022 tentang Adendum Nota Kesepahaman Nomor 10/MoU/HK.220/M/4/2020 dan Nomor NK/10/IV/2020/TNI tentang Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian;
2. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Unit Kerja Eselon I di Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya;
3. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat pertahanan negara yang mempunyai salah satu tugas memberdayakan wilayah pertahanan yang dilaksanakan melalui program ketahanan pangan; dan
4. bahwa **PARA PIHAK** bermaksud menyinergikan sumber daya, sarana, dan prasarana yang dimiliki dalam upaya meningkatkan produksi kedelai.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Dukungan Peningkatan Produksi Kedelai yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:


### **Pasal 1** **Maksud dan Tujuan**

Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai perwujudan saling sinergi dan membantu dalam penyelenggaraan kegiatan bidang pertanian antara **PARA PIHAK** yang bertujuan untuk peningkatan produksi kedelai nasional.

### **Pasal 2** **Objek Perjanjian**

Objek Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pengembangan kedelai di lahan **PIHAK KEDUA**;
- b. pendampingan kegiatan pengembangan kedelai; dan
- c. koordinasi pelaksanaan kegiatan pengembangan kedelai.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

**Pasal 3**  
**Pengembangan Kedelai di Lahan PIHAK KEDUA**


- (1) Kegiatan pengembangan kedelai di lahan **PIHAK KEDUA** meliputi pengumpulan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL), mendorong gerakan tanam, dan mengawal distribusi bantuan benih dan sarana produksi kedelai.
- (2) Dalam melaksanakan pengembangan kedelai di lahan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** dapat memberikan dukungan pendampingan personel kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai kebutuhan dan kegiatan yang diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Dukungan pendampingan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas permintaan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis.
- (4) Dalam keadaan tertentu permintaan dapat dilakukan secara lisan dan kemudian ditindaklanjuti secara tertulis.

**Pasal 4**  
**Pendampingan Kegiatan Pengembangan Kedelai**

- (1) Kegiatan pendampingan pengembangan kedelai meliputi mengawal distribusi bantuan benih dan sarana produksi kedelai, mendorong gerakan tanam, serta pelaporan luas tambah tanam, luas panen dan produksi kedelai.
- (2) Dalam melaksanakan pendampingan oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dapat memberikan dukungan pendampingan personel kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai kebutuhan dan kegiatan yang diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Dukungan pendampingan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas permintaan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis.
- (4) Dalam keadaan tertentu permintaan dapat dilakukan secara lisan dan kemudian ditindaklanjuti secara tertulis.

**Pasal 5**  
**Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kedelai**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan koordinasi terkait dukungan kegiatan pengembangan kedelai.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan terciptanya program kerja sama yang efektif dan efisien.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

**Pasal 6**  
**Tugas dan Tanggung Jawab**

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. dalam pengembangan kedelai di lahan **PIHAK KEDUA**:

- 1) menyampaikan dan memberikan arahan pelaksanaan kegiatan pengembangan kedelai;
- 2) menerima data lahan dan jumlah personel yang dilibatkan dalam pengembangan tanaman kedelai;
- 3) mendukung penyediaan sarana produksi dalam mengembangkan kedelai;
- 4) membantu menyediakan *offtaker*/mitra pembeli untuk menyerap hasil produksi kedelai; dan
- 5) menerima laporan perkembangan pelaksanaan pengembangan kedelai dan laporan penggunaan pembiayaan pendampingan.


b. dalam pendampingan pengembangan kedelai:

- 1) menerima data jumlah personel TNI yang dilibatkan dalam kegiatan pendampingan;
- 2) menentukan jumlah personel TNI sebagai tenaga pendamping;
- 3) mendukung pembiayaan dalam rangka pendampingan kegiatan pengembangan kedelai
- 4) melakukan pembinaan kegiatan pendampingan; dan
- 5) menerima laporan perkembangan dan hasil pendampingan oleh personel TNI;

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. dalam pengembangan kedelai di lahan **PIHAK KEDUA**:

- 1) menerima arahan pelaksanaan kegiatan pengembangan kedelai dari **PIHAK PERTAMA**;
- 2) menyiapkan Calon Petani Calon Lokasi kedelai di lahan **PIHAK KEDUA** sesuai kriteria penerima manfaat pada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan budi daya kedelai;
- 3) memberikan data lahan dan jumlah personel yang dilibatkan dalam pengembangan tanaman kedelai;
- 4) mendampingi calon penerima bantuan sarana produksi pengembangan kedelai;
- 5) mendampingi penerima bantuan dalam penyerapan hasil produksi kedelai oleh *offtaker*/mitra pembeli; dan
- 6) memberikan laporan perkembangan pelaksanaan pengembangan kedelai dan laporan penggunaan pembiayaan pendampingan.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

b. dalam kegiatan pendampingan pengembangan kedelai maka:

- 1) menerima pembinaan dan bimbingan pendampingan pengembangan kedelai;
- 2) menerima dukungan pembiayaan pendampingan pengembangan kedelai;
- 3) mendampingi calon penerima bantuan sarana produksi pengembangan kedelai dalam melakukan tahapan budi daya kedelai; dan
- 4) memberikan laporan perkembangan luas tanam, luas panen, dan produksi pengembangan kedelai di lahan petani.

(3) **PARA PIHAK** bersama-sama melakukan:

- a. koordinasi secara langsung maupun tidak langsung;
- b. memberi saran dan menerima masukan; dan
- c. pengawasan;

dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan budi daya kedelai.

### **Pasal 7 Pelaksanaan**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam bentuk Petunjuk Teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala Pelaksana Kegiatan di wilayah yang sudah ditentukan.

### **Pasal 8 Pembiayaan**

Segala biaya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK PERTAMA** sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 9 Jangka Waktu**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	/
PIHAK KEDUA	/

- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerja Sama diakhiri.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka segala hak dan kewajiban yang belum terselesaikan **PARA PIHAK**, harus diselesaikan terlebih dahulu.

### **Pasal 10 Pemantauan dan Evaluasi**



Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban.

### **Pasal 11 Keadaan Kahar**

- (1) Keadaan Kahar merupakan suatu keadaan atau kejadian di luar kekuasaan dan kehendak **PARA PIHAK** yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat terlaksana berupa gempa bumi, banjir, angin ribut, kebakaran, pemberontakan, perang, dan kerusuhan (huru hara).
- (2) Untuk dapat dinyatakan sebagai Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan kepada **PIHAK** yang tidak mengalaminya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kejadian berlangsung.
- (3) Keadaan Kahar tidak menghapuskan segala hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya keadaan tersebut.
- (4) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terhenti karena terjadinya Keadaan Kahar, maka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya didasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

### **Pasal 12 Penyelesaian Perselisihan**

Dalam hal terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

**Pasal 13**  
**Korespondensi**

Setiap korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam bentuk tertulis dan dikirimkan kepada pihak lainnya ke alamat sebagai berikut:

**a. PIHAK PERTAMA**

DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

u.p. DIREKTORAT ANEKA KACANG DAN UMBI

Alamat : Jalan AUP Nomor 3 Pasar Minggu Jakarta Selatan

Telepon : (021) 7806819

Email : ditjen\_tp@pertanian.go.id

**b. PIHAK KEDUA**

ASISTEN TERITORIAL PANGLIMA TNI

u.p. PABAN IV/KOMSOS TNI STER TNI

Alamat : Markas Besar TNI Gedung B2 Lt.5, Jalan Raya Hankam  
Cilangkap Jakarta Timur, 13875

Telepon : (021) 84595479



Email : paban4.komsosstertni@gmail.com

**Pasal 14**  
**Adendum**

- (1) Hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Adendum Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 15**  
**Ketentuan Lain**

Perjanjian Kerja Sama tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun diantara salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan dan pimpinan, para pengganti haknya adalah **PIHAK** yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang meneruskan Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

**Pasal 16**  
**Penutup**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**  
**DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN**  
**KEMENTERIAN PERTANIAN,**




**SUWANDI**

**PIHAK KEDUA**  
**a.n PANGLIMA TNI**  
**ASISTEN TERITORIAL,**



**PURWO SUDARYANTO**  
**MAYOR JENDERAL TNI**

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	